



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

NOMOR: 59/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO NOMOR: 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *corona virus disease 2019* (covid 2019) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 55/PL.02-Kpt/15/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara, verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dimulai tanggal 15 Juni 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 55/PL.02-Kpt/15/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU : Merubah ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo

Ilir Kabupaten Tebo tentang masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.

- KEDUA : Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) Bulan yaitu terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 dan 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

